



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 220/KEP - 403 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN PASER**

**BUPATI PASER**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64.318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser;
- c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser;
- d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser;
- e. melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser; dan
- f. membuat laporan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati Paser untuk diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:
- a. Pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
  - b. Verifikasi dokumen administrasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
  - c. Fasilitasi rekomendasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran awal;
  - d. Pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Komunikasi dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser; dan
  - f. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS  
NIP. 196808161998031007



KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN KABUPATEN PASER

- Penanggung Jawab : dr. Fahmi Fadli (Bupati Paser)
- Ketua : Nonding, S.Sos, M.M (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
- Sekretaris : Achmad Hartono, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
- Anggota :
1. Aiptu Mardos Sinaga PS (Kanit Sosbut Sat Intelkam Polres Paser)
  2. Hendi Sinatrya Imran, SH (Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Paser)
  3. Drs. Sri Waluyo, M.Sc (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  4. Deri Fitriadi, S.T (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  5. Titi Kustaniah, S.Sos, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser)
  6. Serka Wisnu Wardani Staf Bamin Sinteldim 0904/PSR Korem 091/ASN
  7. Yudha Pratama, SH (Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Paser)
  8. Arman (Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
  9. Fitri Wahyu Wijayanti, S.IP (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  10. Abdul Rahman (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  11. Iswati Ningsih (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  12. Ahmad Hamidy (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  13. Ahmad Sahid, S.IP (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)
  14. M. Antung Arsyad Maulana (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS  
NIP. 196808161998031007